BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN
Jalan Ki Sarmidi Mangun Sarkoro Nomor 7 Lamongan
Telepon (0322) 3103722 e-mail: bawaslukabupatenlamongan@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 047/K.JI-11/HK.01.01/X/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANWASLU DESA BESUR KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN,

Menimbang :

a. bahwa sebagaimana surat pengunduran diri Saudari **AYU MAWADDAH** tanggal 2 Oktober 2020, yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Panwaslu Desa Besur Kecamatan Sekaran dengan alasan ada pekerjaan lain yang tidak dapat ditinggalkan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan pemberhentian dan penggantian antar waktu Panwaslu Desa Besur Kecamatan Sekaran dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan atas nama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undng-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 10 Februari 2020 Nomor : 0072/K.BAWASLU/HK.01.00/II/2020 Tentang Tentang Mandat Pemberhentian dan/atau Penggantian Antar Waktu Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa.

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Panwaslu Kecamatan Sekaran Nomor : 009/K.JI-11.09/KP.04.01/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 Perihal Pengusulan Penetapan Pemberhentian Panwaslu Desa Besur dan Penggantian Antar Waktu;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Sekaran Nomor 014/K.JI-11.09/HK.01.00/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020;
3. Hasil verifikasi dan wawancara Calon Pengganti Antar Waktu Panwaslu Desa Besur Kecamatan Sekaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU : memberhentikan Saudari **AYU MAWADDAH** sebagai Panwaslu Desa Besur Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Panwaslu Kecamatan Sekaran Nomor: 001/K.JI-11.09/HK.01.01/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Pengangkatan Panwaslu Desa Se-Kecamatan Sekaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020;

KEDUA : menetapkan Pengganti Antar Waktu Panwaslu Desa Besur Kecamatan Sekaran Dalam Rangka Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 atas nama Saudari **NURUL SHOLICHA**;

KETIGA : bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA** masa tugas Panwaslu Desa Besur Kecamatan Sekaran Pengganti Antar Waktu sampai dengan berakhirnya tahapan Pelaksanaan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020;

KEDUA : keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 12 Oktober 2020

a.n. KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN

MIFTAHUL BADAR